

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 38 TAHUN: 2012

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2012

# **TENTANG**

# PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
  - bahwa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang berdaya guna dan berhasil guna perlu pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

# Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 10.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat .
- 11.Perusahaan Perseroan Desa yang selanjutnya disebut Perserodes, adalah BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh desa yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- 12. Perusahaan Perseroan Desa Terbuka yang selanjutnya disebut Perserodes Terbuka adalah Perserodes yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perserodes yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- 13. Perusahaan Umum Desa yang selanjutnya disebut Perumdes adalah BUMDes yang seluruh modalnya dimiliki desa dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- 14.Komisaris adalah organ Perserodes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perserodes.
- 15.Dewan Pengawas adalah organ Perumdes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdes.
- 16.Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 17. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dijadikan penyertaan modal desa pada Perserodes dan/atau Perumdes serta perseroan terbatas lainnya.
- 18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMDes yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan melalui perubahan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian.
- 19. Privatisasi adalah penjualan saham Perserodes, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi desa dan

- masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
- 20.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perserodes yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perserodes dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

# BAB II

# MAKSUD, TUJUAN, AZAS, DAN FUNGSI

# Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan BUMDes adalah guna mendorong dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat di pedesaan.
- (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah:
  - a. meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
  - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
  - c. menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa; dan

- d. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta sumber lain yang sah.
- (3) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

# Pasal 4

Fungsi BUMDes adalah:

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha; dan
- c. menggali potensi desa.

### BAB III

# **PEMBENTUKAN**

### Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan BUMDes adalah :
  - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e. tersedianya sumber daya manusia yang

d. tersedianya sumber daya desa yang belum

- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
  - a. rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar yang paling kurang berisi :
    - 1. nama;
    - 2. tempat kedudukan;
    - 3. maksud dan tujuan;
    - 4. kepemilikan modal;
    - 5. kegiatan usaha; dan
    - 6. kepengurusan.
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai Rancangan Peraturan Desa;
  - d. penerbitan Peraturan Desa; dan
  - e. pengesahan status badan hukum.

# Pasal 6

Terhadap BUMDes berlaku Peraturan Bupati ini, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

8

# Kewajiban BUMDes adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
- b. membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan;
- c. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes;
- e. melaksanakan ketentuan perizinan;
- f. melaksanakan ketentuan perpajakan;
- g. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- h. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 8

# Hak BUMDes adalah:

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah secara langsung atau tidak langsung; dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

9 10

### Pasal 9

Kepemilikan atas BUMDes dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. BUMDes yang dimiliki oleh 1 (satu) desa yang kepemilikannya diwakili oleh Kepala Desa yang bersangkutan;
- b. BUMDes yang dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih desa yang kepemilikannya diwakili oleh masing-masing Kepala Desa; dan
- c. BUMDes yang dimiliki oleh desa dan lembaga lain/perseorangan yang kepemilikannya diwakili oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga atau orang yang bersangkutan.

# **BAB IV**

# TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH USAHA, JENIS USAHA, DAN MODAL

# Pasal 10

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

- (1) BUMDes menjalankan usaha atau pelayanan ekonomi desa yang meliputi :
  - a. jasa;
  - b. penyaluran bahan pokok ekonomi desa;

- c. perdagangan; dan
- d. industri dan kerajinan rakyat.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan/atau potensi desa.

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi;
  - e. jasa energi; dan
  - f. jasa lainnya.
- (2) Usaha penyaluran bahan pokok ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya.
- (3) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. hasil pertanian;
  - b. hasil perikanan, peternakan; dan
  - c. usaha perdagangan lainnya.
- (4) Usaha industri dan kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, antara lain :
  - a. makanan;

- b. minuman;
- c. kerajinan rakyat;
- d. bahan bakar alternatif;
- e. bahan bangunan; dan
- f. industri dan kerajinan rakyat lainnya.

# Pasal 13

Modal BUMDes berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal atau kerja sama usaha dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain.

# Pasal 14

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau hibah.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.

(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, BUMN, BUMD, Koperasi dan/atau masyarakat dalam bentuk penyertaan modal/kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan.

# Pasal 15

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

# BAB V

# **KEPENGURUSAN**

# Pasal 16

Kepengurusan BUMDes dilaksanakan oleh Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas.

### Pasal 17

- (1) Pelaksana operasional BUMDes dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

### Pasal 18

- (1) Pengawasan BUMDes dilakukan oleh Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (2) Komisaris atau Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris atau Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

# Pasal 19

Direksi, Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

- (1) Direksi, Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMDes dan Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau

- b. Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes.
- (2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Perserodes, dan Kepala Desa mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perumdes.

Bentuk badan hukum BUMDes terdiri dari Perumdes dan Perserodes.

# **BAB VI**

### **PERUMDES**

# Bagian Kesatu

### Pendirian

# Pasal 22

- (1) Pendirian Perumdes diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD disertai dengan dasar pertimbangan dan kajian kelayakan usaha.
- (2) Perumdes yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak Peraturan Desa tentang pendiriannya

- ditetapkan dan dikuatkan dengan legalitas notaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pembinaan, dan pengawasan Perumdes diatur dengan Peraturan Desa.

# Bagian Kedua

# Maksud dan Tujuan Khusus

# Pasal 23

Maksud dan tujuan Perumdes adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

# Bagian Ketiga

# Organ

# Pasal 24

Organ Perumdes adalah Kepala Desa, Direksi, dan Dewan Pengawas.

# **Bagian Keempat**

# Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Desa

# Pasal 25

(1) Kepala Desa memberikan persetujuan atau penolakan atas kebijakan pengembangan usaha Perumdes yang diusulkan oleh Direksi.

- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumdes yang bersangkutan.

Kepala Desa tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perumdes dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdes melebihi nilai kekayaan desa yang telah dipisahkan ke dalam Perumdes, kecuali apabila Kepala Desa:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumdes sematamata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdes; atau
- c. langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumdes.

# Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perumdes, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumdes diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

17 18

# Bagian Kelima

# **Anggaran Dasar**

# Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar Perumdes diatur dengan Peraturan Desa tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Perumdes diatur dengan Peraturan Desa.

# Bagian Keenam

### Direksi

- (1) Kriteria untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah :
  - a. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hokum; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit; dan/atau
  - c. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan desa.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan :
  - a. keahlian;
  - b. integritas;
  - c. kepemimpinan;
  - d. pengalaman;
  - e. jujur;

- f. memiliki perilaku yang baik; dan
- g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumdes.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (5) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (6) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur utama.

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

# Pasal 31

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. meninggal dunia.

# Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau seorang Komisaris Perumdes sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

# Pasal 33

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perumdes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

# Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.

# Pasal 35

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perumdes diatur dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 37

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMDes, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perumdes dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 38

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perumdes.

# Pasal 39

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perumdes dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumdes tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mewakili Perumdes untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

# Bagian Ketujuh

# **Dewan Pengawas**

# Pasal 40

- (1) Kriteria untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :
  - a. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hokum;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan desa.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan :
  - a. integritas;
  - b. dedikasi;
  - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumdes tersebut; dan
  - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (4) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. meninggal dunia.

# Pasal 43

Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perumdes serta memberikan nasihat kepada Direksi.

# Pasal 44

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Kepala Desa, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perumdes dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

# Pasal 45

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMDes, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII

# **PERSERODES**

# Bagian Kesatu

### **Pendirian**

# Pasal 46

- (1) Pendirian Perserodes diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD disertai dengan dasar pertimbangan hasil kajian dan kelayakan usaha.
- (2) Perserodes memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri yang membidangi tentang pengesahan badan hukum perseroan.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perserodes dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

# Pasal 47

Terhadap Perserodes berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

# Bagian Kedua

# Maksud dan Tujuan Khusus

# Pasal 48

Maksud dan tujuan pendirian Perserodes adalah:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; dan
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

# Bagian Ketiga

# Organ

# Pasal 49

Organ Perserodes adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.

# **Bagian Keempat**

# Kewenangan RUPS

### Pasal 50

- (1) Kepala Desa bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodes dimiliki oleh desa dan bertindak selaku pemegang saham pada Perserodes dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh desa.
- (2) Kepala Desa dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

- (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
  - a. perubahan jumlah modal;
  - b. perubahan anggaran dasar;
  - c. rencana penggunaan laba;
  - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perserodes;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerja sama Perserodes;
  - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
  - h. pengalihan aktiva.

# Bagian Kelima

### Direksi

# Pasal 51

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Kepala Desa bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan :
  - a. keahlian;
  - b. integritas;
  - c. kepemimpinan;
  - d. pengalaman;

- e. kejujuran;
- f. memiliki perilaku yang baik; dan
- g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perserodes.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (5) Dalam hal anggota Direksi terdiri atas lebih dari seorang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

# Pasal 54

(1) Dengan persetujuan RUPS/Kepala Desa, Direksi dapat menetapkan Peraturan Perusahaan.

(2) Dengan persetujuan Komisaris, Direksi dapat menetapkan Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi.

# Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perserodes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada RUPS, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya oleh RUPS dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perserodes ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perserodes diatur dengan Keputusan RUPS.

# Pasal 59

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perserodes.

# Pasal 60

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMDes, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan salah satu Direksi, tugas Direksi dilaksanakan salah seorang Direksi lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, tugas Direksi dilaksanakan salah seorang Komisaris.
- (3) RUPS segara melaksanakan pengangkatan Direksi yang baru.

# Bagian Keenam

# **Komisaris**

# Pasal 62

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Kepala Desa bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan :
  - a. integritas;

- b. dedikasi;
- c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perserodes; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
- (4) Masa jabatan anggota Komisaris selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (5) Dalam hal anggota Komisaris terdiri atas lebih dari seorang, maka salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (6) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (7) Kepala Desa dapat duduk sebagai Komisaris, apabila saham perusahaan dimiliki oleh beberapa Desa dan disetujui RUPS.

Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- d. melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. meninggal dunia.

# Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 66

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perserodes serta memberikan nasihat kepada Direksi.

# Pasal 67

(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perserodes dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

# Pasal 68

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMDes, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketujuh

# Perserodes Terbuka

# Pasal 69

Bagi Perserodes yang menjadi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

# **BAB VIII**

# STRUKTUR ORGANISASI, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

# Pasal 70

(1) Struktur Organisasi BUMDes dibentuk oleh Direksi dengan pertimbangan dari Komisaris/ Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan suatu

- Peraturan Perusahaan yang disahkan RUPS/ Kepala Desa.
- (2) Pembentukan struktur organisasi didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan dikaitkan dengan strategi perusahaan.

# Pasal 71

- (1) Tata laksana operasional BUMDes disusun oleh Direksi dengan pertimbangan dari Komisaris/ Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Perusahaan yang disahkan RUPS/ Kepala Desa.
- (2) Penyusunan ketetalaksanaan operasional BUMDes didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan dikaitkan dengan strategi perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangundangan.

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Kepegawaian yang mengatur antara lain:
  - a. kedudukan hukum;
  - b. pengangkatan;
  - c. jenjang kepangkatan; dan
  - d. hak dan kewajiban pegawai perusahaan.
- (2) Direksi menetapkan peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut operasional dari Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# BAB IX

# RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

# Bagian Kesatu

# Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

# Pasal 73

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMDes agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

# Bagian Kedua

# Ruang Lingkup Restrukturisasi

# Pasal 74

Restrukturisasi meliputi:

- a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. restrukturisasi perusahaan atau korporasi yang meliputi :

- 1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
- 2) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku pengatur dan BUMDes selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan
- 3) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

# Bagian Ketiga

# Maksud dan Tujuan Privatisasi

# Pasal 75

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
  - a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Perserodes;
  - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
  - c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
  - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
  - e. menciptakan Perserodes yang berdaya saing dan berorientasi global; dan
  - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

(2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Perserodes.

# **Bagian Keempat**

# Prinsip Privatisasi dan Kriteria Perusahaan yang Dapat Diprivatisasi

# Pasal 76

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsipprinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

# Pasal 77

- (1) Perserodes yang dapat diprivatisasi harus paling kurang memenuhi kriteria :
  - a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
  - b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
- (2) Sebagian aset atau kegiatan dari Perserodes yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMDes, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan, selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

### Pasal 78

Perserodes yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

a. Perserodes yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMDes;

- b. Perserodes yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan
- c. Perserodes yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

# Pasal 79

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. penjualan saham langsung kepada investor;
- c. penjualan saham kepada manajemen; dan/atau
- d. karyawan yang bersangkutan.

# Bagian Kelima

# Komite Privatisasi

# Pasal 80

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi, Pemerintah Desa membentuk sebuah komite privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Komite privatisasi dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan komite privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (1) Komite Privatisasi bertugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
  - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi;
  - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang muncul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah Desa.
- (2) Komite Privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketua Komite Privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

# Pasal 82

Dalam melaksanakan privatisasi, Kepala Desa bertugas :

- a. menyusun program tahunan privatisasi;
- b. mengajukan program tahunan privatisasi kepada Komite Privatisasi untuk memperoleh arahan; dan
- c. melaksanakan privatisasi.

# Bagian Keenam

# Tata Cara Privatisasi

# Pasal 83

- (1) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas perusahaan dan mendasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Terhadap perusahaan yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara privatisasi diatur dengan Peraturan Desa.

# Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi.

# Bagian Ketujuh

# Kerahasiaan Informasi

# Pasal 85

(1) Pihak-pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi wajib menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kedelapan

# Hasil Privatisasi

# Pasal 86

- (1) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik desa disetor langsung ke Kas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi diatur dengan Peraturan Desa.

# BAB X

# **BAGI HASIL USAHA**

### Pasal 87

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha dari Perserodes berupa deviden untuk Pemerintah Desa seluruhnya menjadi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Keuntungan yang diperoleh Perumdes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemilik Modal sebesar 50 % (lima puluh per seratus):
  - b. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas per seratus);

- c. Cadangan Tujuan sebesar 10 % (sepuluh per seratus):
- d. Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- e. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
- f. Tanggung jawab sosial perusahaan 2,5% (dua setengah per seratus); dan
- g. Dana Pembinaan sebesar 2,5% (dua setengah per seratus).
- (4) Bagian laba untuk Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintahan Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUMDes dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik.
- (6) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUMDes dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Pemilik.
- (7) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai.

- (8) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (9) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
- (10) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten dan Desa yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

# **BAB XI**

# **KERJASAMA**

# Pasal 88

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

45 46

# Pasal 89

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

# Pasal 90

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

# Pasal 91

BUMDes dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kerjasama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus

- mendapat persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas dan masyarakat dalam musyawarah desa; dan
- b. untuk kerjasama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisaris/Dewan Pengawas.

# BAB XII

# PEMERIKSAAN EKSTERNAL

# Pasal 92

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perserodes dan oleh Kepala Desa untuk Perumdes.
- (2) Inspektorat Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# **BAB XIII**

# **PEMBINAAN**

# Pasal 93

(1) Guna meningkatkan kinerja BUMDes, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan dengan membentuk Dewan Pembina.

- (2) Anggota Dewan Pembina paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur profesional.
- (3) Masa jabatan Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina, dibantu Camat, dan Sekretariat Dewan Pembina.
- (5) Sekretariat Dewan Pembina adalah instansi/satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya di bidang kebijakan pengembangan ekonomi dan ditambah instansi/satuan kerja terkait, yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembiayaan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Pengangkatan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# **BAB XIV**

# PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

# Pasal 94

- (1) Penggabungan atau peleburan suatu BUMDes dapat dilakukan dengan BUMDes lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMDes dapat mengambil alih BUMDes dan/atau perusahaan lainnya.

# Pasal 95

- (1) Apabila tidak ditetapkan lain, sisa hasil likuidasi atau pembubaran BUMDes disetorkan langsung ke Kas Desa.
- (2) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

# Pasal 96

- (1) Dalam hal BUMDes dilakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMDes, maka kepentingan BUMDes, pemegang saham atau pemilik modal, mitra kerjasama atau pihak lain, dan pegawai BUMDes harus tetap mendapat perhatian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMDes, diatur dengan Peraturan Desa.

# **BAB XV**

# **KETENTUAN PERALIHAN**

- (1) BUMDes yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini segera dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur BUMDes yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Lembaga Keuangan Mikro Binangun yang berubah menjadi Perumdes berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Pengawas, Kepala Pengelola, dan Pegawai Lembaga Keuangan Mikro Binangun otomatis menjadi Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai Perumdes.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun.
- (5) Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina Lembaga Keuangan Mikro Binangun sekaligus menjadi Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina BUMDes sampai dengan selesainya perubahan Lembaga Keuangan Mikro Binangun menjadi BUMDes.

Debitur yang belum melunasi hutangnya pada saat berubahnya nama dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun menjadi nama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, dilakukan pemindahbukuan hutang.

# BAB XVI

# **LAMPIRAN**

# Pasal 99

Contoh, bentuk dan format Peraturan Desa mengenai perubahan Lembaga Keuangan Mikro Binangun menjadi Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB XVII

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Agustus 2012

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

# **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 6 Agustus 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

# **BUDI WIBOWO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 38